

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Untuk Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil Penelitian mengenai prosedur untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa prosesnya melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, konsultasi dengan tim ahli, pembayaran retribusi, dan penerbitan PBG. Untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kutai Kartanegara, pemilik bangunan harus mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a) Mengajukan Permohonan PBG secara daring melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau melalui dinas teknis terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- b) Melengkapi dokumen persyaratan, seperti: Bukti kepemilikan tanah, gambar rencana arsitektur dan struktur bangunan, data perencanaan bangunan yang memiliki sertifikasi.
- c) Melalui proses verifikasi dan evaluasi teknis, termasuk kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW) dan zonasi.

Dengan mengikuti prosedur ini, pemilik bangunan dapat memperoleh legalitas untuk mendirikan bangunan secara sah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan teknis, keterbatasan akses informasi, serta lamanya proses verifikasi dan konsultasi teknis.

2. Penegakan Hukum Terhadap Bangunan yang Tidak Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif sudah terdapat dasar hukum yang jelas, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan peraturan daerah yang relevan, implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Masih banyaknya bangunan yang didirikan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurang optimalnya pengawasan dan penegakan regulasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak pada ketidaktertiban tata ruang, potensi bahaya

keselamatan bangunan, dan hilangnya potensi penerimaan daerah dari retribusi.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai literasi proses untuk memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara serta penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Diperlukan upaya yang terintegrasi antara sosialisasi, pengawasan, serta tindakan administratif dan sanksi hukum agar peraturan mengenai PBG dapat diterapkan secara efektif dan adil.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban pembangunan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara sosialisasi, pengawasan, serta tindakan administratif dan sanksi hukum agar peraturan mengenai PBG dapat diterapkan secara efektif dan adil.